

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semakin majunya tingkat perkembangan teknologi di kalangan masyarakat tentunya dapat memberikan kemajuan pada masyarakat, namun tentu juga dapat berdampak buruk jika perkembangan teknologi disalah gunakan. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online. Bahkan dapat terkena *cyber-relational addiction* ialah keterlibatan yang berlebihan padahubungan yang terjalin melalui internet (seperti melalui *chat room* dan *virtual affairs*) sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata.<sup>1</sup>

Yang disebut anak menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, seperti pencabulan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka lihat dari internet. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.<sup>3</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba

---

<sup>1</sup>Yohannes Marryono Jamun. "Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan". *Vol, 10 No, 1 (2018). hal. 51.*

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak

<sup>3</sup> Febrina Annisa. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice". *Vol, 7 No, 2 (2016). hal. 205.*

anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).<sup>4</sup>

Faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, karena peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang pada diri seorang anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang.

Putusan Nomor 21/PID.SUS-Anak/2023/

PT MDN merupakan satu di antara banyaknya putusan hakim terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Pelaku anak melakukan tindak pidana pencabulan yang berusia 14 tahun kepada korban yang juga anak berusia 14 tahun dan pelaku anak dijatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batubara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 21/PID.SUS-Anak/2023/PT Mdn)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana faktor pendorong terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku pencabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN?

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku pencabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti harapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis, dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai faktor terbentuknya kasus pencabulan dan apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus pencabulan.

#### **2. Secara Praktis**

Menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

#### **1. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori:

- Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

sebelum amandemen, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>5</sup> Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum dalam pengertian modern sekarang, tentu tidak dapat dibatasi dengan asas legalitas yang kaku, dalam arti penyelenggara negara hanya dapat bertindak berdasarkan aturanaturan hukum yang tegas, yaitu aturan-aturan yang telah ada sebelum tindakan itu dilakukan. Untuk menjalankan tugasnya dengan sempurna, para penyelenggara negara memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan kepentingan umum, tentunya dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku<sup>6</sup>

- **Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>7</sup> Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup>

- **Sistem Hukum**

Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) Sistem Civil Law mempunyai karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar system. Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan,

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum

<sup>6</sup> Ahmad zaini. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM”. *Vol, 11 No, 1 (2020). hal. 27.*

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>8</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Vol, 01 No, 01 (2019). hal. 14.*

kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Penentuan kerangka konseptual oleh peneliti akan sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variabel-variabel terlibat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan apa perbuatan yang dilanggar, seperti tindak pidana pencabulan yang diteliti.
2. Pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan.

Pada penelitian ini, korban dan pelaku ialah anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (selapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>10</sup> Anak sebagai pelaku menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum Dan Polisi Hukum Indonesia". *Vol, 11 No, 1 (2015). hal. 38.*

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012, Op.Cit.